REVIU INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B
JL. SUTAN SYAHRIR NO. 65 KOTA METRO
TELP. (0725) 41833, FAX. (0725) 41833
WEBSITE: www.pn-metro.go.id
E-MAIL: pn.klasib.metro@gmail.com

PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB
Jalan Sutan Sjahrir No. 65 Kota Metro
Telp. (0725) 41833 – 41624 Fax. (0725) 41624
Website :www.pn-metro.go.id; E-mail : pn.klasib.metro@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB
NOMOR : W9-U2/60/OT.01.1/1/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Pearturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Negeri Metro Kelas IB perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

2. Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-undang Nomor:49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

7. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

8. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.

9. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS I B.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukakn evaluasi pencapian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 2015-2019;

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN;

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Pengadilan Negeri Metro Kelas IB diberikan tugas untuk:

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporamn akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
3. Para Hakim di Lingkungan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Januari 2021
Ketua,

Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.
NIP. 19710613 199603 1 002

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesain perkara	a	Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi	Hakim mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian	Hakim mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d	Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan aksepbilitas putusan hakim	Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali		Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (U-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) di kali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Persentase berkas yangdiajukan	Perbandingan antaraberkas yang diajukanKasasi dan	Panitera	Laporan Bulanan dan

3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	kasasi dan PK yang isampaikan secara lengkap	PK yanglengkap (terdiri daribundel A dan B)dengan jumlah berkasyang diajukan Kasasi dan PK		Laporan Tahunan
		b	Persentase erkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d	Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di web site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Meningkatanya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6	Meningkat nya kualitas pengawasan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera, Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana diLingkungan peradilan	Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan		Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran Belanja Modal)	Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8	Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan	Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran		Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)	Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Januari 2021
Ketua,

Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.
NIP. 19710613 199603 1 002

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB
NOMOR : W9-U2/ 61 /OT.01.1/1/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020;

b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indokator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB TENTANG TIM REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2020.

Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusun Review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020.

Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Januari 2021
Ketua,

Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.
NIP. 19710613 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB
NOMOR : W9-U2/ 61 /OT.01.1/1/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

Tim Penyusun Review Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

Penanggung Jawab : Yunizar Kilat Daya,S.H.,M.H. (Ketua)

Ketua : Yunizar Kilat Daya,S.H.,M.H. (Ketua)

Sekretaris : Abi Muklis, S.H.,M.H. (Sekretaris)

Anggota :
1. Uni Latriani, S.H.,M.H. (Hakim)
2. M. Yamin, S.H. (Panitera)
3. Nelita, S.H.,M.H (Panitera Muda Perdata)
4. Arif Munandar, S.H.,M.H (Panitera Muda Hukum)
5. Fil'Ardi, S.H.,M.H (Plt. Panitera Muda Pidana)
6. Katino (Ka Sub Bag Umum dan Keuangan)
7. Dwi Febrian H, S.Kom (Plt. Ka Sub Bag Kepegawaian dan Ortala)
8. Budi Kurniawan, S.Sos,.M.H. (Ka Sub Bag PTIP)
9. Erina Shelawati S, A.Md. (Staf PTIP)
10. Sugeng Budiarto (Staf Umum dan Keuangan)
11. Antonius Prasetyo S.B. (Staf PTIP)

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Januari 2021
Ketua,

Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.
NIP. 19710613 199603 1 002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formulasi/ Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Catatan: Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya	Majelis Hakim danPanitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 100% Jumlah perkara yang ada Catatan: - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan - Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima yang tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Majelis Hakim danPanitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	Tn_1-Tn x 100%Ket: Tn= sisa perkara tahun berjalan Tn_1 Tn_1= sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Majelis Hakim danPanitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100% Jumlah putusan perkara Catatan: - Upaya hokum = Banding, kasasi, PK - Secara hokum semakin sedikit yang mengajukan upaya hokum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Majelis Hakim danPanitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi x 100% Jumlah perkara pidana anak Catatan: Diversi= anak pelaku kejahatan tidak diangggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Indek respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara atas putusan Hakim	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	Jumlah Isi putusan yang diterima tepat waktu x 100% Jumlah putusan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi x 100% Jumlahperkara yang dilakukan mediasi Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasai PK secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding,kasasi dan PK secara lengkap x 100% Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website x 100% Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100% Jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan: PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan x 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan: - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum x 100% Jumlah pencari keadilan golongan tertentu Catatan: - PERMA No. 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Catatan: BHT= Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Metro,

Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.
NIP. 19710613 199603 1 002